PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI *NETFLIX* ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN *STREAMING*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SYARAMAHAYU

02011382126368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA	:	SYARAMAHAYU
NIM	:	02011382126368
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI *NETFLIX* ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN *STREAMING*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 17 Juli 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 18 Juli 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

Muslim Nugraha, S.H., M.H
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Syaramahayu
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011382126368
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungailiat, 18 Juni 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapaun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Juli 2025

Yang menyatakan,

Syaramahayu

02011382126368

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"One page a day, one dream finally complete."

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas segala bimbingan-Nya.
2. Kedua Orang Tua Tercinta
3. Saudara-Saudari Tercinta
4. Pembimbing Skripsi
5. Sahabat-Sahabat dan Teman-Temanku
6. Almamater Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI NETFLIX ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN STREAMING"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari kekurangan sehingga saya menyadari adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak dapat membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Adanya skripsi ini diharpkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

Penulis menyadari, masih terdapat beberapa kekurangan yang jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik atau saran yang membangun terhadap skripsi ini.

Palembang, 18 Juli 2025

Syaramahayu
02011382126368

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Dukungan yang diberikan oleh beberapa pihak sangat berpengaruh terhadap skripsi ini. Peneliti ingin mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka guna membantu proses penulisan hingga selesai. Terimakasih yang dalam penulis ucapkan pada :

1. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas semua bantuan dan petunjuk-Mu, skripsi ini akhirnya selesai tepat waktu.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
5. Ibu **Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.,** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
6. Bapak **Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
7. Ibu **Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.,** selaku Pembimbing Utama penulis, yang dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan kebijaksanaan telah membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Nasihat, arahan, serta dukungan yang beliau berikan telah menjadi

panduan yang jelas dan terarah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Bapak **Muslim Nugraha, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan ketegasan, kesabaran, dan keahliannya telah memberikan arahan serta nasihat berharga kepada penulis. Bimbingan beliau tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang ketelitian dan disiplin dalam berkarya.

9. Bapak **Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik

10. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;

11. Kedua orang tua tercinta, **Abdul Hakim S.P.,M.Si** dan **Farida Rahmawati**, yang tak pernah lelah mendoakan, memberikan nasihat bijak, kasih sayang tulus, serta dukungan tanpa batas kepada penulis. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak tergantikan dalam setiap langkah perjalanan ini.

12. Saudara dan keluarga penulis, **Wildan, Kak Cipi, Yuk Uti, Abang Oki, Bik Taka, Bik Sri,** Serta almarhum **Ch. Rachman** dan almarhumah Nyai **Maryama Masnun**, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan semangat yang tak ternilai. Skripsi ini juga

dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka yang telah memberikan jejak kebaikan dalam hidup penulis.

13. **Ayah Bobi, Bunda Titin,** dan **Kak Jihan,** yang telah mengikuti perjalanan penulis dengan penuh perhatian, selalu membantu, dan memberikan dukungan layaknya keluarga sendiri. Kehadiran mereka telah menjadi sumber kenyamanan dan motivasi yang luar biasa.

14. Teman dekat penulis, **Amirah Syifa Luthfiah,** yang tak pernah lelah menyemangati, meluangkan waktu, dan memberikan tenaga dalam membantu penulis. Persahabatan mereka adalah anugerah yang tak ternilai dalam perjalanan ini.

15. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini. Kontribusi dan bantuan mereka telah menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan karya ini.

16. Terakhir, Terima kasih yang tulus untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras, berjuang sejauh ini, dan mengatur waktu, tenaga, serta pikiran dengan sangat baik. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan luar biasa dan tak pernah menyerah, meskipun proses penyusunan skripsi ini penuh tantangan. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan, sebuah bukti bahwa kerja keras dan ketekunan selalu membuahkan hasil yang terbaik.

dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka yang telah memberikan jejak kebaikan dalam hidup penulis.

17. **Ayah Bobi, Bunda Titin,** dan **Kak Jihan,** yang telah mengikuti perjalanan penulis dengan penuh perhatian, selalu membantu, dan memberikan dukungan layaknya keluarga sendiri. Kehadiran mereka telah menjadi sumber kenyamanan dan motivasi yang luar biasa.

18. Teman dekat penulis, **Amirah Syifa Luthfiah,** yang tak pernah lelah menyemangati, meluangkan waktu, dan memberikan tenaga dalam membantu penulis. Persahabatan mereka adalah anugerah yang tak ternilai dalam perjalanan ini.

19. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini. Kontribusi dan bantuan mereka telah menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan karya ini.

20. Terakhir, Terima kasih yang tulus untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras, berjuang sejauh ini, dan mengatur waktu, tenaga, serta pikiran dengan sangat baik. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan luar biasa dan tak pernah menyerah, meskipun proses penyusunan skripsi ini penuh tantangan. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan, sebuah bukti bahwa kerja keras dan ketekunan selalu membuahkan hasil yang terbaik.

Banyak pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun setiap bantuan, dukungan, dan doa yang mereka berikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Semoga setiap kebaikan yang mereka lakukan senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya menjadi sebuah karya akademis, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca, dunia ilmu pengetahuan, dan masyarakat luas. Semoga setiap kata dalam karya ini dapat menjadi langkah kecil yang turut berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum dan kebaikan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 Juli 2025

Syaramahayu

02011382126368

Nama	:	Syaramahayu
NIM	:	02011382126368
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Netflix Atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan *Streaming*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital terus meningkatkan penggunaan layanan streaming seperti Netflix. Netflix adalah salah satu platform streaming yang mengumpulkan data pribadi penggunanya. Namun, isu terkait penyalahgunaan data sangat penting untuk diperhatikan menggingat adanya potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna Netflix dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk menghindari kebocoran data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan koseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait dengan data pribadi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, utamanya berkaitan dengan pengawasan terhadap platform seperti Netflix. Mekanisme pengaduan bagi masyarakat masih terbatas, sehingga penyelesaiaan sering kali belum dilakukan secara optimal. Masyarakat juga perlu untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan verifikasi dua langkah, menjaga privasi akun dengan membatasi akses, memeriksa dan mengatur preferensi privasi, menghindari penggunaan jaringan wifi publik, berhati-hati terhadap penipuan, menggunakan metode pembayaran yang aman, menghapus akun jika tidak lagi menggunakan Netflix.

Kata kunci : ***Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Netflix, Penyalahgunaan Data***

Pembimbing Utama,

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

Muslim Nugraha, S.H., M.H

NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 14

1. Manfaat Teoritis 14
2. Manfaat Praktis 14

E. Ruang Lingkup Penelitian 15

F. Kerangka Teori 16

1. Teori Perlindungan Hukum 16
2. Teori Privasi 18
3. Teori Perlindungan Konsumen 20

G. Metode Penelitian 21

1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 24

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 25
H. Sistematika Penulisan 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27
A. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi 27
1. Definisi perlindungan data pribadi 27
2. Jenis-jenis data pribadi 28
B. Tinjauan Umum Regulasi Hukum Perlindungan Data Pribadi 30
C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Netflix 34
1. Pengertian 34
2. Jenis layanan 35
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Pengguna Netflix 37
1. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa 37
2. Tanggung jawab hukum Netflix terkait penyalahgunaan data 39
3. Peran Kominfo dan OJK 41
BAB III PEMBAHASAN 44
A. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Aplikasi Netflix terkait Penyalahgunaan Data 44
1. Perlindungan Hukum Preventif bagi Pengguna Aplikasi Netflix terkait Penyalahgunaan Data Pribadi 47
2. Perlindungan Hukum Represif bagi Pengguna Aplikasi Netflix terkait Penyalahgunaan Data Pribadi 56
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Pengguna Aplikasi Netflix untuk Meminimalisir Penyalahgunaan Data Pribadi 58
BAB IV PENUTUP 64
A. KESIMPULAN 64
B. SARAN 65
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Syarat dan Ketentuan *Netflix*.....11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembang terutama di Amerika Serikat dan Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, globalisasi kontemporer akhirnya meluas ke wilayah lain di dunia.[1] Di pertengahan abad ke-20, teknologi komunikasi dan informasi mengalami peningkatan dramatis, yang memicu proses globalisasi.[2] Berkat kemajuan teknologi, koneksi telah dipercepat dan dibuat lebih mudah dijangkau melalui berbagai perangkat elektronik, termasuk ponsel, laptop, dan TV, dengan semua fasilitas yang disediakannya. Akses yang mudah terhadap perangkat elektronik ini telah mendorong peningkatan penggunaan smartphone, komputer, dan internet di kalangan masyarakat, tanpa memandang batasan usia.

Sebagian besar penduduk Indonesia, atau tepatnya 171,17 juta, menggunakan internet pada tahun 2018, menurut jajak pendapat oleh Asosiasi Penyelenggara Layanan Internet Indonesia (APJII). Di tahun berikutnya, 2019, terdapat tambahan 25,5 juta pengguna baru sehingga pada kuartal kedua tahun 2020, total pengguna internet mencapai 73,7% dari seluruh penduduk Indonesia.[3] Kenaikan jumlah pengguna internet ini setiap tahunnya berpengaruh

[1] Iman Lubis dan Mohammad Safii, *Smart Economy Kota Tangerang Selatan*, (Tangerang Selatan: Karya Abadi Mitra Indo, 2018), hlm.20.

[2] Nurhaidah dan M. Insya Musa, 2015, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3 No.3, hlm.6.

[3] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], *Profil Pengguna Internet Indonesia,* (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020), hlm.15.

langsung terhadap meningkatnya penggunaan aplikasi yang tersedia di berbagai perangkat elektronik.

Pemutaran langsung atau *Streaming online* telah menjadi salah satu aktivitas hiburan paling populer selama bertahun-tahun, menghasilkan banyak lalu lintas jaringan dari para pelanggan yang lebih memilih pemutaran langsung karena keterjangkauan dan kenyamanannya. Beberapa informasi rahasia pengguna layanan streaming ini biasanya disimpan dalam basis data *online,* karena pengguna diharuskan untuk masuk dengan detail tersebut setiap kali mereka ingin mengakses platform streaming. Statistik menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, serangan terhadap basis data *online* semakin meningkat, dan ada indikasi kuat bahwa alasan utama tren ini adalah terus bertambahnya jumlah orang yang memiliki akses ke basis data layanan pemutaran langsung tersebut. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa motif terbesar di balik sebagian besar serangan terbaru tetaplah pencurian data untuk tujuan mendapatkan uang.

Netflix dijadikan contoh karena popularitasnya yang terus meningkat dengan layanan pemutaran langsung on-demand. Konten *Netflix* dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Sebagian besar penduduk Indonesia, atau tepatnya 171,17 juta, menggunakan internet pada tahun 2018, menurut jajak pendapat oleh Asosiasi Penyelenggara Layanan Internet Indonesia (APJII). Jika seorang pengguna mengakses layanan *Netflix* melalui TV yang terhubung ke internet, mereka akan diminta untuk menyetujui

atau menolak Kebijakan Privasi sebelum dapat melanjutkan untuk mengakses konten *Netflix*.

Dalam banyak situasi, subjek data memberikan persetujuan baik secara sukarela maupun tidak untuk pemrosesan data agar dapat mengakses dan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, seperti konten pemutaran langsung *Netflix.* Jika persetujuan yang diberikan disalahgunakan, kontrol subjek data menjadi ilusif dan persetujuan tersebut tidak lagi menjadi dasar yang tepat untuk pemrosesan.[4] Sebaliknya, jika seorang konsumen secara sukarela setuju dengan syarat kontrak yang memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data, pengendali data diizinkan untuk memberikan kekuasaan ini kepada pihak ketiga.

Persetujuan untuk alokasi data melalui perangkat menunjukkan pengumpulan berbagai data, seperti data lokasi. Demikian pula, dalam contoh layanan berbasis lokasi (*Location-sharing-based services*/LSBS), pengguna mengizinkan lokasi mereka diungkapkan kepada penyedia layanan untuk dibagikan dengan teman-teman mereka,[5] seperti yang terjadi di *Facebook.* Penyedia layanan dan pihak ketiga dapat menyimpulkan informasi pribadi pengguna, seperti pola pergerakan, alamat rumah, gaya hidup, dan minat, yang semuanya merupakan informasi berguna untuk menargetkan iklan.

---

[4] Article 29 Working Party, Opinion on consent, 2011, Diakses pada Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17:54 WIB

[5] M Herrmann and others, *Practical Privacy-Preserving Location-Sharing Based Services with Aggregate Statistics.* Proceedings of the ACM Conference on Security and Privacy in Wireless & Mobile Networks‟ (2014), 87-98.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan perilaku dan riwayat penelusuran pengguna, *Netflix* dapat menggambarkan dengan tepat siapa Anda dan juga membagikan informasi tersebut dengan pihak lain. Bagi subjek data, ini menyerupai pola pengawasan jarak jauh ketika data dikumpulkan dari pengguna dan diungkapkan kepada pihak ketiga. Selain itu, tidak ada cara bagi pengguna *Netflix* untuk mengunduh riwayat tontonan.

Peningkatan kekuasaan pengendali data dapat menempatkan konsumen dalam situasi di mana otonomi mereka menjadi tidak berarti. Serangan keamanan *Netflix* pada tahun 2018 terbukti menjadi salah satu pelanggaran keamanan basis data *online* terbesar dalam beberapa tahun terakhir, karena statistik yang sangat dapat diandalkan kemudian mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2017, *Netflix* sebenarnya memiliki lebih dari seratus tujuh belas juta pelanggan dalam basis datanya, yang jauh melebihi jumlah orang (sekitar 70.000.000) yang awalnya diperkirakan sebagai kepadatan pelanggan pada saat pelanggaran keamanan terjadi pada bulan April 2018.

Ketika membahas isu hukum yang signifikan dari tahun 1890-an, hak privasi mungkin tidak langsung terbayang. Namun dalam undang-undang privasi yang berpengaruh dari periode tersebut, Hakim Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul Hak atas Privasi. Sejak tahun 1890, mereka telah meramalkan pentingnya menjaga informasi pribadi mengingat perubahan masyarakat:

Individu harus mendapatkan perlindungan penuh atas diri dan harta miliknya, yang merupakan prinsip yang sudah ada dalam hukum umum; namun

terkadang perlu untuk mendefinisikan kembali dengan jelas sifat dan batasan perlindungan tersebut. Perubahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi memerlukan pengakuan terhadap hak-hak baru, dan hukum umum berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[6]

Tren ini juga mencerminkan perubahan perilaku konsumen, di mana generasi muda lebih memilih menonton konten secara *online* dibandingkan dengan televisi tradisional. Dengan lebih dari 200 layanan pemutaran langsung yang tersedia, persaingan di pasar semakin ketat, dan platform-platform ini terus berinovasi untuk menarik perhatian pengguna.

Dengan semakin banyaknya orang yang memanfaatkan layanan streaming seperti *Netflix* untuk hiburan sehari-hari, sangat penting untuk memastikan bahwa data pribadi mereka terlindungi dari potensi penyalahgunaan. Layanan pemutaran langsung, terutama *Netflix,* telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memberikan kemudahan akses ke berbagai konten hiburan bagi penggunanya. Namun, pertumbuhan ini juga membawa risiko yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data pribadi, di mana informasi sensitif pengguna seperti data akun, riwayat tontonan, dan preferensi menjadi sangat berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan. Pencurian informasi pribadi, penggunaan data yang tidak tepat, dan penjualan data ilegal merupakan contoh penyalahgunaan data pribadi. Rincian tentang orang tertentu, termasuk nama, alamat, dan informasi pengenal lainnya, dianggap sebagai data pribadi.

[6] Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, 4 Harv. L. Rev. 193 (1890).

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pemutaran langsung telah menjadi perhatian yang semakin mendesak. Berdasarkan laporan dari lembaga riset keamanan siber, sekitar 30% pengguna layanan pemutaran langsung di Indonesia melaporkan pernah mengalami pelanggaran privasi, seperti penggunaan data tanpa izin atau kebocoran informasi pribadi. Selain itu, survei yang dilakukan oleh organisasi perlindungan konsumen menunjukkan bahwa 25% pengguna merasa khawatir tentang pengelolaan data mereka oleh platform pemutaran langsung, dengan 40% di antaranya tidak yakin apakah data mereka dilindungi dengan baik. Menurut angka-angka ini, diperlukan peraturan yang lebih ketat mengenai keamanan data pribadi, dan pengguna harus lebih menyadari bahaya yang muncul akibat penggunaan layanan streaming langsung. Teknik yang efektif untuk menjaga data pribadi dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak pengguna sangat penting mengingat semakin bergantungnya masyarakat pada platform digital.

Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh berbagai platform, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi juga semakin meningkat.[7] Pengguna harus menyadari hak privasi data mereka, dan penyedia layanan harus mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga keamanan data yang mereka kendalikan. Di Indonesia, terdapat beberapa aspek

[7] Electronic Frontier Foundation. (2020). *"Privacy and Data Protection."* https://www.eff.org/issues/privacy. Diakses pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Pukul, 20.00 WIB.

krusial terkait penyalahgunaan data pribadi yang dialami oleh pengguna aplikasi *Netflix*:

1. Kebocoran Data: Pada tahun 2021, terjadinya insiden kebocoran data yang melibatkan informasi pengguna Netflix, seperti alamat email dan riwayat tontonan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna mengenai keamanan data pribadi mereka. Peristiwa tersebut telah memicu diskusi mengenai kebutuhan mendesak akan perlindungan legislatif yang lebih ketat untuk data pribadi di platform streaming.[8]
2. Penipuan Melalui Email: Banyak pengguna melaporkan menerima email penipuan yang mengatasnamakan *Netflix*, yang meminta informasi pribadi dan rincian pembayaran. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana data yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan penipuan, sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna.[9]
3. Tindakan Hukum oleh Pengguna: Siapa pun yang yakin bahwa informasi pribadi mereka telah digunakan secara tidak adil dapat mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP). Namun, penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran pengguna mengenai hak-hak mereka.

---

[8] *"Kebocoran Data Pengguna Netflix di Indonesia."* Kompas 2021, https://tekno.kompas.com/read/2021/02/07/11020047/3-miliar-e-mail-dan-password-bocor-di-internet-cek-apakah-anda-terdampak. diakses pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Pukul 15.27 WIB.

[9] *"Penipuan Online Menggunakan Data Netflix."* Detik 2025, https://inet.detik.com/security/d-7956453/waduh-puluhan-akun-streaming-video-di-indonesia-bocor diakses pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Pukul 10.26 WIB.

4. Kritik terhadap Kebijakan Privasi: Beberapa organisasi masyarakat sipil mengemukakan kritik terhadap kebijakan privasi *Netflix* yang dianggap tidak transparan. Mereka mendesak agar *Netflix* lebih jelas dalam menjelaskan cara pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pengguna, serta memberikan opsi bagi pengguna untuk mengontrol data mereka.

Ya, pelanggan berhak menuntut secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan data atau pelanggaran kebijakan privasi. Karena konsumen membeli jasa *Netflix* dengan cara yang resmi, yaitu melakukan pembelian paket berlangganan pada aplikasi ataupun website resmi *Netflix*. Paket seluler mulai dari Rp54.000 per bulan, paket dasar Rp65.000, paket standar Rp12.000, dan paket premium Rp186.000 merupakan tarif yang diberikan Netflix.[10]. Perbedaan harga mencerminkan kualitas tayangan yang ditawarkan yaitu mulai dari SD, HD, hinga Ultra HD serta jumlah perangkat yang dapat menonton secara bersamaan seperti paket standar dapat digunakan maksimal pada dua perangkat dan paket premium maksimal digunakan 4 perangkat.

Akun Pelanggan Netflix yang diperoleh secara hukum dilindungi oleh klausul berikut dalam syarat dan ketentuan perusahaan: Jika terjadi potensi antara pengguna dan Netflix, hukum takut pengguna akan mengatur proses penyelesaian.[11] Jadi, pelanggan dapat mengikuti aturan dan ketentuan yang

[10] "*Biaya Berlangganan Netflix*.", Netflix.com. https://www.netflix.com/id/ Diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Pukul 15.10 WIB.

[11]"*Penyelesaian Sengketa.",* Netflix.com.https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/library/2013/02/26/Nosal_Netflix.pdf. Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2025, Pukul 19.43 WIB.

berlaku di negaranya untuk menuntut penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi.

Perlindungan keamanan dan privasi terus ditingkatkan oleh *Netflix*, salah satunya adanya aturan terkait dengan berbagi akun. Berbagi akun *Netflix* diperbolehkan kepada pelanggan premium, namun harus dibagikan dengan orang atau keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Sedangkan orang lain yang bukan anggota keluarga tidak diperkenankan untuk menonton *Netflix* dengan akun yang sama dan diharuskan untuk membeli paket *Netflix* sendiri[12]. Namun, meskipun telah diperingatkan oleh *Netflix* sejauh ini tidak ada aturan tertulis yang menyatakan terkait konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran. Sehingga, hal ini menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh beberapa oknum.

Penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli, Seorang pengguna memutuskan untuk meminjamkan akun *Netflix* kepada temannya, dengan keyakinan bahwa temannya akan menggunakan akun tersebut secara bijak. Temannya justru menjual informasi akun kepada pihak ketiga dengan harga lebih rendah di media sosial, sehingga memperoleh keuntungan. Beberapa contoh yang terjadi, saat kita membeli paket bulanan dengan harga Rp.54.000/bulan, nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih murah yaitu Rp.20.000/bulan, namun hal ini dilakukan pada banyak konsumen sehingga keuntungan yang didapatkan juga berlipat ganda.

[12] "*Berbagi Akun Netflix*.", Pusat Bantuan Netflix 2023.https://help.netflix.com/id/node/123277. Diakses pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, Pukul 20.32 WIB.

Akibat dari tindakan tersebut, pengguna mulai merasakan dampak negatif. Ia menerima notifikasi dari *Netflix* mengenai aktivitas mencurigakan pada akunnya dan menemukan bahwa beberapa profil di dalam akunnya telah diubah, serta terdapat riwayat tontonan yang tidak dikenalnya. Pengguna juga menyadari bahwa data pribadinya, termasuk informasi pembayaran, berisiko disalahgunakan, sehingga membuatnya merasa rentan dan tidak berdaya. Pengguna kemudian melaporkan penyalahgunaan ini kepada *Netflix*, tetapi proses untuk mendapatkan kembali kendali atas akunnya tidaklah mudah. Netflix meminta bukti identitas dan informasi lain yang sulit disediakan oleh pengguna dalam situasi yang tidak terduga ini.

Dari kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa meminjamkan akun kepada orang lain, meskipun kepada teman dekat, memiliki risiko tinggi. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dengan mudah, sehingga pengguna perlu lebih berhati-hati dalam menjaga informasi akunnya. Pengguna belajar bahwa perlindungan data pribadi sangat penting, bertekad untuk tidak membagikan akunnya kepada siapapun, termasuk teman. Contoh ketentuan pada penjualan akun Netflix secara ilegal terdapat pada Tabel 1.1

.

Tabel 1. 1 Syarat dan Ketentuan *Netflix*

Syarat dan Ketentuan	Akun
1. Dilarang mengganti email dan pass 2. Dilarang otak atik billing details 3. Dilarang menambahkan nomor telepon 4. Dilarang menggunakan VPN 5. Dilarang keras menggunakan profile orang lain, gunakan profilemu sendiri! 6. Dilarang ubah pin profile dan photo 7. 26 - 30 hari dihitung 1 bulan 8. Max login 2 device! lebih? akun ditarik 9. Tidak ada replace akun / reff jika kena household. 10. Tidak menerima komplain limit screnn!! 11. Send proof login for claimed warranty 12. Melanggar? garansi hangus dan dikenakan denda 500k.	Email : susan.de@malmer.id Password : Kopiigo Profile : D Pin : 9999

Sumber : Keilova, komunikasi pribadi, 1 Januari 2025

Konsumen yang mencoba mengingkari kesepakatan yang telah dibuat tentunya akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan. Identifikasi orang yang mengganti email dan password dan melewati batas penggunaan dilakukan dengan monitoring oleh penjual terhadap aktivitas akun, monitoring waktu akses, dan laporan pengguna atau sistem. Umumnya penjual akan meminta bukti *login* saat konsumen sudah berhasil *login* pada akun. Sehingga hal ini yang membuat penjual dapat memonitoring aktivitas akun yang digunakan oleh konsumen. Namun terdapat beberapa kasus konsumen yang melanggar ketentuan, sehingga sanksi yang diterapkan berupa peringatan dan pemblokiran

akun, hingga penerapan denda. Apabila terdapat konsumen yang gagal membayar denda, maka penjual dapat melaporkan pada pihak berwenang untuk menempuh jalur hukum. Namun ini sangat jarang dilakukan, mengingat hal ini bersifat ilegal.

Berbagai peraturan mengatur pelestarian informasi pribadi di Indonesia. UU PDP dan UU ITE adalah dua di antaranya. UU ITE dan UU PDP memberikan perlindungan yang luas terhadap informasi pribadi, namun UU ITE berfokus pada transaksi dan informasi elektronik, sedangkan UU PDP berfokus pada penyalahgunaan data tersebut.

Untuk menjaga keamanan informasi pribadi konsumen dan bersikap transparan tentang cara mereka menggunakannya, Netflix memiliki kebijakan privasi. Netflix menggunakan data pengguna untuk hal-hal seperti manajemen akun dan memberikan saran konten yang lebih baik. Kebijakan dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Akses, koreksi, dan penghapusan informasi identitas pribadi (PII) yang dimiliki oleh Netflix semuanya dijelaskan dalam kebijakan ini.

Sehubungan dengan perlindungan data dalam konteks transaksi elektronik, Netflix mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)[13],

[13] Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843.

di antara undang-undang terkini lainnya. Netflix sangat yakin bahwa semua informasi pengguna harus dijaga keamanannya dari akses yang tidak sah dan ditangani dengan cara yang etis dan sah.

Netflix dapat memenuhi kewajiban hukumnya dan memenangkan kepercayaan penggunanya dengan memiliki kebijakan yang jelas dan lugas terkait data pelanggan. Di dunia digital saat ini, di mana banyak individu menghargai privasi data mereka, ini sangat penting. Terlepas dari upaya terbaik Netflix, tetap sulit untuk mematuhi semua peraturan privasi data pribadi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Privasi Data Pribadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Netflix, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan streaming real-time. Oleh karena itu **"Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi *Netflix* Atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan *Streaming*"** merupakan usulan penelitian skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang ini, di bawah ini adalah garis besar masalah penelitian:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna aplikasi *Netflix* terkait penyalahgunaan data pribadi?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan pengguna aplikasi *Netflix* untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna aplikasi *Netflix* terkait penyalahgunaan data pribadi.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan pengguna aplikasi *Netflix* untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan teoritis dan praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Akademisi yang mempelajari undang-undang perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan layanan digital, mungkin menganggap karya ini bermanfaat secara teoritis untuk memperoleh pemahaman dan menggunakannya sebagai referensi. Selanjutnya, diantisipasi bahwa penelitian ini akan memberikan sudut pandang hukum yang dapat digunakan untuk studi di masa depan tentang pembentukan pengamanan hukum bagi pengguna berbagai platform digital.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini adalah beberapa keuntungan praktis yang diantisipasi dari penelitian ini:

a) Bagi Masyarakat:

Penelitian ini menyoroti berbagai jenis eksploitasi data pribadi yang mungkin terjadi, yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan

pengguna aplikasi Netflix pada khususnya. Dengan memperoleh informasi, anggota masyarakat dapat lebih melindungi data pribadi mereka dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi penyalahgunaan.

b) Bagi DJKI:

Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu regulator dan anggota parlemen menyusun peraturan yang lebih kuat untuk melindungi informasi pribadi individu. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh pengguna dan perusahaan, pembuat kebijakan dapat mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis.

c) Bagi Penyedia Layanan:

Penelitian ini memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna bagi penyedia layanan seperti *Netflix* untuk meningkatkan praktik perlindungan data pribadi. Dengan memahami isu-isu hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data pengguna, penyedia layanan dapat mengembangkan kebijakan privasi yang lebih transparan dan responsif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai bagian dari proposal tesis saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Netflix atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Streaming," saya akan meneliti berbagai perlindungan hukum yang dimiliki pengguna aplikasi Netflix untuk mencegah eksploitasi informasi pribadi mereka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyoroti kesulitan yang dihadapi pengguna saat menggunakan layanan streaming di era digital

modern, dengan fokus khusus pada aplikasi Netflix sebagai studi kasus. Ia juga akan berupaya mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan pengguna aplikasi Netflix untuk mengurangi penyalahgunaan data pribadi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu pemahaman potensi tentang perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain. Seluruh anggota masyarakat dijamin dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak hukum mereka melalui penegakan perlindungan ini. Untuk mengulangi ungkapan tersebut, istilah "perlindungan hukum" mengacu pada langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan keselamatan warga negara mereka, baik secara fisik maupun mental, dari setiap dan semua ancaman.

Semua tindakan yang diambil untuk memastikan korban dan saksi merasa aman, serta untuk mewujudkan hak-hak mereka, juga merupakan bagian dari perlindungan hukum. Berbagai jenis perlindungan korban, termasuk restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan perwakilan hukum, sangat penting untuk memastikan keselamatan semua anggota masyarakat.

Pemilik data yang menderita kerugian akibat pencurian data atau insiden serupa masih belum memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat di negara ini. Yang terpenting, data pribadi berfungsi sebagai identitas individu. Sayangnya, ada banyak contoh pencurian informasi pribadi orang lain untuk keuntungan pribadi. Interaksi kita telah berkembang berkat

internet dan kemajuan pesat dalam data dan komunikasi yang telah terjadi sejak awal mulanya. Data yang dikumpulkan dari individu dalam bentuk informasi pribadi sangat penting saat menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet. Tidak ada aturan atau peraturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, sedangkan diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada analisis bahan pustaka seperti buku, literatur, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital modern mengubah cara individu menjalani kehidupan sehari-hari.[14]

Perlindungan hukum, dalam pandangan Muchsin, adalah sistem yang berupaya melindungi subjek hukum melalui peraturan dan ketentuan yang relevan, yang penegakannya dilakukan melalui sanksi[15]. Ada dua jenis utama perlindungan hukum:

a. Perlindungan hukum preventif diberlakukan untuk melindungi orang dari kemungkinan pelanggaran sebelum terjadi. Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk menghindari pelanggaran dan memberikan parameter bagi pemenuhan tanggung jawab mencerminkan perlindungan ini.

---

[14] Ahmad, R., 2024, "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 1. hlm. 1-15.

[15] Desi Safitri, Abdul Mujib, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Modal Ketika Mengalami Kebangkrutan Dalam Fintech Menurut Peraturan Otoritas Jasa Kuangan No.77/Pjok.01/2016," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol. 5, No. 8, hlm. 428–36.

b. Bentuk perlindungan hukum represif mencakup bentuk perlindungan yang diterapkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi dan berbentuk hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya.[16]

2. Teori Privasi

Warren dan Brandeis berpendapat bahwa perkembangan baru dalam hukum yang berkaitan dengan hak privasi orang yaitu kebebasan untuk menyendiri dan menikmati hidup yang harus diakui dalam hukum. Penting untuk melindungi privasi orang karena setiap orang berhak menikmatinya[17].

Seperti yang ditunjukkan Warren dan Brandeis, kesadaran publik telah tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, dan ini telah mengarah pada kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk bersenang-senang. Hak atas privasi mencakup kebebasan untuk mengejar kepentingan sendiri dan jaminan bahwa seseorang tidak akan diganggu; karenanya, kemajuan dalam hukum ini harus diakui dan dilindungi. Sangat penting untuk menegakkan hak setiap orang atas privasi.[18]

Hak individu atau kelompok untuk membatasi penyebaran informasi tentang mereka atau untuk menjaga kerahasiaan kehidupan dan urusan mereka sendiri adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang

[16] Hukum Online "Perlindungan Hukum" diakses dari http://portaluniversitasquality.ac.id, diakses pada 5 Juli 2023, Pukul 00:50 WIB.

[17] Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana, 2023, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum,* Vol. 6, No. 1, hlm. 132–42,

[18] Rosadi, SD, 2015, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 23

privasi, yang sama dengan konsep dalam bahasa Inggris. Penjelasan tentang privasi ditemukan dalam literatur psikologi, yang meliputi:

a. Westin (1967) memberikan penjelasan tentang bagaimana privasi dan kerahasiaan saling terkait. Hak seseorang, organisasi, atau kelompok untuk memilih waktu, cara, dan ruang lingkup pengungkapan informasi dikenal sebagai "privasi."
b. Ketika mencoba memahami privasi, Altman (1975) mengambil ide dari psikologi lingkungan dan sosial. Salah satu cara untuk mengendalikan privasi seseorang adalah dengan membatasi siapa yang dapat melihat dan apa yang dapat dilakukan dalam situasi sosial. Hal ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi persepsi diri dan kapasitas seseorang untuk menangani situasi yang menantang.
c. Hak unik atas kebebasan (hak atas kebebasan itu sendiri). Tingkat keterbukaan atau keterlibatan yang dipilih seseorang dalam konteks tertentu dikenal sebagai privasi mereka (Hartono dalam Prabowo, 1998).
d. Hak privasi seseorang didefinisikan oleh Rapoport (dalam Prabowo, 1998) sebagai kebebasan untuk memilih interaksi sendiri, mengatur kontak tersebut, dan melakukan interaksi tersebut dengan cara sendiri.

"Hak untuk dibiarkan sendiri" adalah definisi hukum privasi (Warren & Brandeis, 1890). Pasal 19 Undang-Undang Teknologi Informasi Indonesia mendefinisikan privasi sebagai "hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh

mereka sendiri maupun oleh pihak lain." Ketentuan ini menjadi dasar hukum perlindungan privasi di Indonesia[19].

3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen fokus pada upaya hukum dan kebijakan dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi. Philip Kotel (2009) berpendapat bahwa konsumen memiliki hak yang melekat, termasuk hak untuk merasa aman, hak untuk memahami dan mendapatkan informasi, hak untuk membuat keputusan yang tepat, dan hak untuk didengar pendapatnya. Dalam konteks layanan *streaming* seperti *Netflix*, pengguna berperan sebagai konsumen yang membeli layanan berlangganan, sehingga mereka berhak mendapatkan keamanan data serta transparansi. *Netflix* sebagai platform digital yang digunakan, wajib memastikan jika data konsumen tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Konsep penting dalam teori perlindungan konsumen adalah teori asimetri informasi yang diperkenalkan oleh *George Akerlof (1970).* Teori ini menyatakan bahwa pada suatu transaksi, salah satu pihak harus memberikan informasi lebih banyak dibanding pihak lainnya. Di sini, vendor adalah orang yang membocorkan detail tambahan. Pelanggan mungkin membuat pilihan yang buruk karena kurangnya pengetahuan tentang praktik penggunaan data layanan yang disebabkan oleh keterbukaan

[19]Abdulah Pakarti et al., 2023, "The Influence of Technological Developments on Privacy," *Jurnal Hukum Dan Sosial* , Vol1, No. 1, hlm. 205–12.

informasi ini. Sehingga, hukum perlindungan konsumen penting untuk mengurangi kesenjangan informasi. Contohnya melalui kebijakan privasi yang transparan dan mekanisme kontrol yang memungkinkan mereka merubah data sendiri.

Perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang keduanya berkaitan dengan perlindungan data pribadi[20]. Jika terjadi penyalahgunaan data di masa mendatang, konsumen layanan streaming akan memiliki dasar hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka berdasarkan kedua undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada teori hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sejenis penelitian metodologi yang melihat studi sebelumnya atau karya yang diterbitkan untuk mendapatkan jawabannya.[21] Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum normatif" mencakup bidang hukum, teori hukum, dan yurisprudensi yang mengambil sikap normatif terhadap hukum.[22] Kajian norma hukum yang relevan, seperti aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur perlindungan data pribadi

[20] Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.192), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6840.

[21] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif :* Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

[22] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).

pengguna oleh aplikasi Netflix menjadi topik utama kajian hukum normatif ini. Meneliti penerapan praktis dari standar hukum ini dan menentukan kelebihan dan kekurangan aturan saat ini adalah tujuan menyeluruh dari penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, yang mengkaji penerapan hukum beserta aspek normatifnya. Dengan menggunakan strategi ini, kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan privasi yang diterapkan oleh hukum Indonesia untuk menghentikan Netflix mengumpulkan dan menjual informasi kepada pelanggan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis UU PDP, UU ITE, dan regulasi terkait lainnya namun peneliti juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan oleh *Netflix* serta pihak terkait dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pengguna.

Dalam pelaksanaanya, peneliti akan mengumpulkan data empiris dari berbagai sumber terkait dengan kasus kebocoran data, pengalaman dalam perlindungan data pribadi, serta identfikasi langka-langkah yang telah diambil oleh lembaga regulator dalam menyelesaikan penyalagunaan data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang ada dan kondisi nyata di lapangan**,** serta memberikan gambaran apakah regulasi di Indonesia sudah cukup efektif dalam melindungi pengguna layanan streaming dari potensi penyalahgunaan data pribadi.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data kajian ini berasal dari kategori sumber berikut:

a) Bahan Hukum Primer *(Primary Sources or authorities),* Materi hukum primer, kadang-kadang disebut otoritas atau sumber utama pengetahuan hukum, adalah andalan penelitian ini. Sumber daya ini berkaitan dengan teks yang mengikat secara hukum. Penelitian ini terutama memanfaatkan badan hukum berikut:

1. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6840.[23]
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.[24]
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.[25]

---

[23] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 192), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6840

[24] Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843.

[25] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) No. 3821

b) Bahan Hukum Sekunder *(Secondary Sources or authorities)* Sumber Hukum Sekunder, yang juga dikenal sebagai Sumber atau otoritas Sekunder, adalah berbagai karya tulis yang berkontribusi pada badan sumber hukum primer dengan memberikan komentar, analisis, dan interpretasi. Publikasi seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian yang mencakup topik termasuk privasi data, undang-undang TI, dan teori hukum yang berlaku termasuk dalam kategori ini.

c) Bahan Hukum Tersier *(Tertier Sources or authorities)* internet, surat kabar, jurnal, dan kamus (baik primer maupun sekunder) adalah contoh bahan hukum tersier. Materi tersebut menyebutkan sumber primer dan sekunder di bidang hukum dan memberikan informasi lebih lanjut.[26]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dengan mengintegrasikan sumber primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menyusun dokumen hukum dengan memanfaatkan proses tinjauan pustaka. Peneliti juga akan memastikan bahwa sumber hukum yang digunakan relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.[27]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan sejumlah metode untuk menganalisis dokumen hukum dan kebijakan privasi, seperti analisis konten dan analisis komparatif, untuk menarik kesimpulan tentang kekuatan

[26] Muhaimin. 2020, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, hlm. 101.

[27] Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang, Banyumedia Publishing, hlm. 296.

hukum berbagai negara yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi[28]. Selain itu, analisis kualitatif akan digunakan untuk menggali makna dan konteks dari informasi yang diperoleh, sementara analisis statistik akan diterapkan pada data kuantitatif yang dikumpulkan dari survei.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pendekatan deduktif digunakan untuk mengembangkan kesimpulan, yang didasarkan pada tinjauan undang-undang yang relevan dan bagaimana undang-undang tersebut berlaku untuk melindungi data pribadi pengguna Netflix. Penarikan kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang telah diterapkan serta potensi perbaikan regulasi yang diperlukan guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pengguna *Netflix* di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan alur penulisan yang jelas pada penelitian ini, sehingga nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca. Berikut ini adalah struktur teks dalam proposal ini:

BAB I : Dalam bab pertama ini, kami akan membahas topik-topik berikut: konteks, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metodologi, ruang lingkup, kerangka teori, dan metodologi penulisan.

[28] Annisa Nur Rahmawati, Febrina Putri, and Tsalissya Nabila, 2023, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 10, No.3, hlm. 271–83.

BAB II : Bab ini akan menyajikan penjelasan mengenai konsep dasar perlindungan hukum terhadap data pribadi, termasuk definisi, prinsip-prinsip, dan regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

BAB III : Bab ini akan menyajikan pembahasan mendalam mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, sekaligus mengkaji ulang rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB IV : Bab ini akan menyimpulkan rangkuman hasil penelitian serta memberikan rekomendasi praktis berdasarkan temuan yang diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, R, 2024, Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital. Jakarta, Penerbit.

Iman Lubis, & Mohammad Safii, 2018, Smart Economy Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Karya Abadi Mitra Indo.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang, Banyumedia Publishing.

Kelsen, H. 1967, Pure Theory of Law, Berkeley, University of California Press.

McLuhan, M, 1964, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, McGraw-Hill.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press.

Rapoport, A, 1998, Privacy and Control: A Psychological Perspective, Dalam Prabowo, H. (Ed.), Privacy in the Digital Age, Jakarta, Penerbit.

Saltzman, 2018, M. Netflix has a lot of your personal data, too. USA Today, 18 April 2018, Business News, p. 03B.

Soekanto, S, 1986, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sujadi, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Inodnesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

C. Jurnal

Abdullah, Nayla Putri, Natasya Yadila, Sabina Putri Amelia, Alisha Reva Widiastiwi, and Garneta Rizka Camilla. 2024. "Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE Dan UU Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol.2, No.4, hlm. 926–34.

Alfitri, Nur Alfiana. 2024. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Journal Social Society.* Vol.4, No.2, hlm.92–111.

Anakotta, Fredrik, Nancy Silvana Haliwela, Marselo Valentino, Geovani Pariela, and Hukum Universitas Pattimura. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Internet Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi." *Pattimura Legal Journal*. Vol.3, No.3, hlm.205–20.

Asrofi, Muchtar Hasan. 2024. "Komersialisasi Hak Cipta Yang Tidak Berlisensi Pada Platfrom Over -The -Top." *Journal of Intellectual Property*. Vol.7, No.2 hlm. 2654–2889.

Christianto, Hwian. 2020. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn." *Jurnal Minbar Hukum*. Vol.35, No. 2, hlm.175–92.

Daeng, Yusuf, Nasrei Linra, Atan Darham, Derry Handrianto, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rensy Pratama Putra, and Hendi Saputra. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research.* Vol.3, No.6 hlm.2898–2905.

Fikri, Ahmad Ma'mun. 2024. "Legal Policies for Eradicating Perpetrators of Online Romance Fraud in the Digital Sphere." *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial.* Vol.6, No.2 hlm.137–48.

Harahap, Lailan Sofinah, and Doli Muhammad Rizki Harahap. 2025. "Rekomendasi Cerdas : Big Data Dalam Media Dan Hiburan Untuk Pengalaman Yang Lebih Profesional." *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*. Vol.7, No.1, hlm. 1–5.

Herrmann, M., et al. 2014. "Practical Privacy-Preserving Location-Sharing Based Services with Aggregate Statistics". *Proceedings of the ACM Conference on Security and Privacy in Wireless & Mobile Networks*, hlm. 87-98.

Ilam, Muhammad. 2020. "Perlindungan Konsumen Atas Short Message Service (SMS) Yang Bersifat Spam." *Ilmu Hukum Dirgantara*. Vol.11, No.1, hlm.40–52.

Judijanto, Loso, T Saiful Basri, Rabith Madah, Khulaili Harsya, Arnes Yuli Vandika, Shandy Utama, Iposs Jakarta, et al. 2024. "Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Perlindungan Privasi Data Dalam Hukum Siber Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM*. Vol.3, No.02, hlm.68–76.

KOMDIGI, JDIH. 2022. "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." JDIH

Latulola, Veldha Arabella, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima. 2024. "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial." *PATTIMURA Legal Journal*. Vol.3, No.1, hlm.45–55.

Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal Usm Law Review*. Vol.7, No.1, hlm.333.

Muning, Tunjung, and Abraham Ferry Rosando. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi Dan Distribusi Konten Pornografi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum.* Vol.3, No.3, hlm.188–93.

Muzairoh, Erni, Dilli Trisna Noviasari, and dan Habib Muhsin Syafingi. 2024. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and Society Journal* . Vol.3, No.1, hlm.31–36.

Nabila, Laela, and Reni Budi Setianingrum. 2024. "Media of Law and Sharia Analisis Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia." *Media of Law and Sharia*. Vol.6, No.1, hlm.1–17.

Nesia, Azrika Putri. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Film Di Situs Duniafilm21," Skripsi.

Nivia. 2023. "Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership Di Indonesia." *Mimbar Hukum*. Vol.35, No.1, hlm.29–58.

Nurhaqiqi, Hanna. 2023. "Regulasi Netflix Dan Perkembangannya: Review Bibliometrik." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol.6, No.11, hlm.9395–9400.

Nurhaidah, & M. Insya Musa. 2015. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia". *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3, No.3

Pakarti, Abdulah, Diana Farid, Hendriana, Usep Saepullah, and Imam Sucipto. 2023."The Influence of Technological Developments on Privacy." *Jurnal Hukum Dan Sosial.* Vol.1, No.1, hlm.205–12.

Purba, Angelia Maharani, Meidi Wani Lestari, Marliana Sari, Jhonson Siburian, Fakultas Teknik, Elektro Politeknik, Negeri Medan, et al. 2025. "Perbuatan Mengedit Foto Tanpa Izin Menurut UU ITE Dan UU Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Darma Agung.* Vol.33, No1, hlm.483–93.

Rahmawati, Annisa Nur, Febrina Putri, and Tsalissya Nabila. 2023. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol.10, No.3, hlm.271–83.

Raihan, Muhammad. 2023. "Perlindungan Data Diri Konsumen Dan Tanggungjawab Marketplace Terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia)." *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.3, No.10, hlm.7849–50.

Rodli, Ahmad. 2021. "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance.* Vol.6, No.2, hlm.280–97.

Safitri, Desi, and Abdul Mujib. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Modal Ketika Mengalami Kebangkrutan Dalam Fintech Menurut Peraturan Otoritas Jasa Kuangan No.77/Pjok.01/2016". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.* Vol. 5, No.8, hlm. 428–36.

Sahib, Nathania Salsabila Marikar, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. 2023. "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal*. Vol.1, No.1, hlm.69.

Satria, Muhammad Kamarulzaman, and Hudi Yusuf. 2024. "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. Vol.1, No.2, hlm.2442–2456.

Suari, Anggen, Kadek Rima, and I Made Sarjana. 2023. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No.1, hlm.132–42.

Setyareni, Avreda Ayu. 2024."Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Skripsi.

Sianturi, Cindy Gladys, Roida Nababan, and Ria Juliana Siregar. 2024. "Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi." *Journal of Social Science Research*. Vol.4, No.5, hlm.2607–2624.

Sopian, Muhamad, and Ermania Widjajanti. 2024. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Dimensi Hukum.* Vol.8, No.1, hlm.49–54.

Suari, Anggen, Kadek Rima, and I Made Sarjana. 2024. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum.* Vol.6, No.1, hlm. 132–42.

Sulistyo, Ananda Dias, Bagus Dwi Wicaksono, Rais Nur Saputra, and Rizky Ramadhani. 2024. "Strategi Penanggulangan Serangan Phishing Di Media Sosial." *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis*, hlm.385–96.

Syafira, Farah El, Widhihatmini, and Irawan. 2024. "Pengaruh Kualitas Sistem , Kualitas Informasi , Kualitas Layanan Netflix Terhadap Kepuasan Pengguna Di Instagram @ Netflixid" *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*. Vol.8, No.2

Sylviana, Glory, Dwiki Alif Setiawan, Carmelita Listyani, Elisya Karina, and Linda Apriliana Peryoga Putri. 2024. "Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online." *Journal Evidence Og Law.* Vol.3, No.3, hlm.340–53.

Tombokan, Christian Daniel, hervian Y Rumengan, and Royke Y.K Kaligis. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Dalam Aplikasi Layanan Kesehatan Online Yang Disalahgunakan." *Lex Privatum.* Vol.14, No.4, hlm.1–23.

Watkat, Fransiscus Xaverius, Muhammad Toha Ingratubun, and Adelia Apriyanti. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum.* Vol.5, No.1, hlm.153–75.

Widiananda, Bety Sukma. 2022. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial". Warren, S. D., & Brandeis, L. D. 1890. "The Right to Privacy". *Harvard Law Review,* Vol. 4, No. 5, hlm. 193-220.

Wijaya, Johan, Aji Titin, Roswitha Nursanthy, and Muhammad Arganata Thamrin. 2024. "Perlindungan Teerhadap Data Pribadi Dalam Berselancar Di Dunia Maya." *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol.8, No.2, hlm. 638–44.

Yudistira, Muhammad, and Ramadhan. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo." *Unes Law Review*. Vol.5, No.4, hlm.3802–3815.

Yuniarti Siti. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal,1(1),147–154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.

Nahdha Nauratun, dan Dan Herianto. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus Market Place Shopee)."* STIS Hidayatullah Balikpapan, vol. 3, no. 1 (2022): 55–66.

D. Website

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Profil Pengguna Internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. https://survei.apjii.or.id/ Diakses pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2025, Pukul 17.23 WIB.

Kompas.com. *"Kebocoran Data Pengguna Netflix di Indonesia."* https://tekno .kompas.com/read/2021/02/07/11020047/3-miliar-e-mail-dan-password-bocor-di-internet-cek-apakah-anda-terdampak. Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2025, Pukul 19.43 WIB.

Detik.com. *"Penipuan Online Menggunakan Data Netflix."* https://inet.detik. com/security/d-7956453/waduh-puluhan-akun-streaming-video-di-indonesia-bocor diakses pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Pukul 10.26 WIB.

BPK, JDIH. 2022. "Database Peraturan." https://peraturan.bpk.go.id/ Diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, Pukul 14.20 WIB.

Electronic Frontier Foundation. Privacy and Data Protection. https://www.eff. org/issues/privacy. Diakses pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Pukul, 20.00 WIB.

Pusat Bantuan Netflix. Berbagi Akun Netflix. https://help.netflix.com/id/node /123277. Diakses pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, Pukul 20.32 WIB.

Netflix.com. Biaya Berlangganan Netflix. https://www.netflix.com/id/ Diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Pukul 15.10 WIB.

Netflix.com. Penyelesaian Sengketa. https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/ library/2013/02/26/Nosal_Netflix.pdf. Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2025, Pukul 19.43 WIB.

Netflix.co.id."Informasi Berlangganan," 2023. https://www.netflix.com/id/ Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2025, Pukul 19.43 WIB.

Netflix. "Apa Itu Regulasi Perlindungan Data Umum?" help.netflix.com, 2023. https://help.netflix.com/id/node/100629. Diakses pada hari Rabu,

tanggal 20 Februari 2025, Pukul 20.05 WIB.

Netflix. “Cara Menghentikan Penggunaan Tertentu Dari Informasi Pribadi.” help.netflix.com,2023.https://help.netflix.com/id/node/100637. Diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Februari, Pukul 21.10 WIB.